

Jual Beli *Online* Melalui Aplikasi *E-cafe Bhawikarsu* di Kota Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Arifuzaky Septika Adiatama

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

septika.aremania@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme praktik jual beli *online* melalui aplikasi di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli *online* melalui aplikasi e-café bhawikarsu di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *law field research*. Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli online melalui aplikasi e-café bhawikarsu menggunakan akad *salam* dengan bentuk transaksi pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi *android* berbasis *online*. Adapun mekanisme pembayaran dilakukan secara *cashless* atau nontunai yaitu pemotongan saldo didalam aplikasi. Sistem jual beli *online* melalui aplikasi menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100, 101, 102, dan 103 semuanya dapat terpenuhi dan dinyatakan sah, dalam perkembangannya transaksi online ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.

Kata Kunci: jual beli online; akad salam; ekonomi syariah.

Pendahuluan

Suatu hal menarik yang muncul akhir-akhir ini ialah persoalan jual beli melalui telepon dan internet. Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan pengkajian yang lebih mendalam karena permasalahan terkait hal ini merupakan suatu hal yang baru dalam bidang *fiqih muamalah*, yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi komunikasi, jual beli melalui telepon dan internet sudah merupakan kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis.¹ Jual beli yang dilakukan dalam dunia maya ini sering disebut dengan jual beli online. Apapun barangnya yang dapat dijadikan sebagai objek perdagangan melalui online, asalkan tidak barang najis. Karena dalam Islam tidak diperkenankan menjual barang yang najis. Dalam Islam jual beli diperbolehkan, asalkan tidak ada unsur-unsur riba, kedzaliman, monopoli, keterpaksaan dan penipuan. Jual beli *online* saat ini sedang eksis, karena banyak orang yang melakukan transaksi melalui

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Reflika Aditama, 2011), 167.

online. Untuk memasarkan barang yang akan dijual mereka menggunakan media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan media yang lainnya.

Pada dasarnya pihak-pihak yang terkait dalam jual beli secara elektronik tersebut masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha yang menawarkan produk melalui internet berkewajiban memberikan informasi secara benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu penjual harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, maksudnya barang-barang yang ditawarkan bukanlah barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang, tidak rusak atau mengalami cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Sehingga jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang membelinya. Disisi lain, penjual atau pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya tersebut. Sedangkan seorang pembeli atau konsumen memiliki kewajiban membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis dan harga barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 poin A dijelaskan bahwa setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain dan pasal 69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.² Dalam arti lain pembeli harus berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun dalam jual beli *online* sering didasari dengan rasa percaya antara kedua pihak jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.³ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris di lokasi penelitian yaitu kantin elektroni milik SMAN 3 Kota Malang. Data primer didapat melalui tanya jawab atau wawancara langsung kepada setiap orang yang mengelola kantin di sekolah tersebut dan kepada beberapa siswa yang melakukan transaksi tersebut untuk mendapatkan data yang lebih valid dan akurat. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya. Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder adalah buku tentang peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli.

Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi e-Café Bhawikarsu

Dalam praktik transaksi pemesanan makanan melalui aplikasi *e cafe bhawikarsu* melibatkan beberapa pihak antara lain siswa sebagai pembeli, distributor makanan sebagai penyedia dan penitip makanan yang akan di jualkan dikantin elektronik, dan

²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf., hal. 27 dalam <https://muvid.files.wordpress.com/2011/12/khes-buku-ii.pdf>. diakses tanggal 28 Juni 2017

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

pengelola sebagai penyedia layanan aplikasi elektronik kantin dan tempat menjualkan. Semuanya itu sudah tertuang dalam perjanjian bagi hasil antara penitip dan pengelola kantin elektronik. Proses transaksi dan jual beli melalui aplikasi kantin elektronik ini sama dengan jual beli pada umumnya, namun yang membedakan adalah cara pemesanan dan pembayaran melalui *online* yang belum banyak di gunakan di kantin-kantin lainnya dan kantin ini merupakan kantin elektronik pertama di kota Malang. Transaksi dilakukan dengan pembayaran melalui saldo yang dapat diisi (*top-up*) dalam aplikasi tersebut dengan menukarkan uang tunai. Harga yang tertera dalam aplikasi sudah jelas dan tidak dapat dilakukan penawaran

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak dapat diketahui bahwa adanya program *e café bhawikarsu* mempunyai manfaat dan beberapa kekurangan. Dengan adanya program *electronic café* dapat mempermudah transaksi jual beli dan tidak memakan waktu yang banyak, bergaransi, dan terjamin kualitasnya. Sedangkan pada beberapa kondisi, program ini menunjukkan titik keberatan pada siswa yang tidak mempunyai *smartphone* untuk melakukan transaksi. Islam memberikan batasan-batasan kepada pelaku bisnis supaya tidak ada yang saling dirugikan baik itu dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual terutama dalam hal kejelasan dalam bertransaksi dan barang yang diperjual belikan, karena pada prinsipnya transaksi harus dilakukan dengan adil, hal ini merupakan cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh untuk melindungi para masyarakat dari para pengusaha atau wirausaha yang curang.

Dalam konsep jual beli yang dilakukan dengan sistem pesanan seharusnya pengelola memberikan sistem yang jelas dalam bertransaksi tidak merugikan salah satu pihak dengan adanya paksaan didalamnya. Maka transaksi tersebut bisa menjadi tidak sah, sebab para siswa dipaksa untuk mengikuti sistem transaksi online yang berlaku di kantin tersebut. Agar transaksi tetap sah dan tidak merugikan salah satu pihak sebaiknya pihak sekolah tetap menerima pembayaran tunai agar transaksi tetap berjalan dengan lancar dan siswa tidak merasa terbebani. Meskipun praktek jual beli online melalui aplikasi android di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang kurang memenuhi syarat terkait dengan adanya paksaan, namun secara esensial perlu diketahui juga bahwa dalam fiqih mu'amalah yang menjadi dasar suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain melihat barang dan harganya adalah unsur suka sama suka atau saling ridha dan tidak ada penipuan, maka jual beli dianggap sah.

Praktik Pemesanan Makanan Melalui Aplikasi e-Café Bhawikarsu

Secara mekanisme akad yang terjadi dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi E-café Bhawikarsu telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 100, 101, 102, dan 103 yang menjelaskan jual beli akad salam yaitu pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka.⁴ Sebagaimana yang terjadi di kantin elektronik SMAN 3 Kota Malang transaksi

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosila*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), 125

dilakukan melalui aplikasi online untuk memesan barang yang akan dibeli kemudian setelah melakukan pesanan dan melakukan pembayaran penjual akan memproses pesanan tersebut, setelah itu barang akan diberikan dikemudian hari atau dilain waktu setelah disepakatai pemesanan tersebut.

Begitupun dalam transaksi di kantin elektronik ini dijelaskan bahwa setiap transaksi harus ada bukti tertulis agar tidak ada yang dirugikan, transaksi melalui aplikasi e-café bhawikarsu ini juga memiliki bukti transaksi yaitu berupa barcode yaitu bukti pembayaran yang sah agar siswa bisa mengambil pesanan yang telah dipesan melalui aplikasi. Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa:

- a. Akad ba'I salam terikat dengan adanya ijab dan Kabul seperti dalam penjualan biasa. Ijab disini yaitu saat si pemesan sudah mengklik tombol pesanan dan pesanan masuk ke server pengelola kantin, kemudian Kabul disini terjadi ketika si pemesan mengklik pembayaran melalui aplikasi dan ketika itulah saldo otomatis akan berkurang dan pesanan diproses.
- b. Akad ba'I salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Adapun dalam Pasal 101 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa:

- a. Ba'I Salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/meteran.
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Sedangkan dalam Pasal 102 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dinyatakan bahwa *Ba'I Salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Setelah peneliti melakukan observasi di kantin elektronik dan ikut mencoba melakukan transaksi ini bahwa barang yang dijual, tempat dan waktu penyerahan sudah dijelaskan yaitu barang yang dijual sudah sesuai dengan foto diaplikasi, kemudian tempat dan waktu penyerahan yaitu pada jam istirahat dan bertempat di kantin elektronik tersebut. Dalam Pasal 103 kompilasi hukum ekonomi syariah dinyatakan bahwa: Pembayaran barang dalam ba'I salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁵ Disini sudah jelas bahwa pembayaran dilakukan secara non tunai atau pemotongan saldo di aplikasi secara langsung pada saat proses pemesanan berlangsung. Dari hasil penelitian jual beli online yang terjadi didalam kantin elektronik ini telah sesuai dengan kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli akad *salam* (pesanan), dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli *salam*.

⁵ Buku II :*Tentang Akad , Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, PPHIMM, (Depok: Kencana, 2009), 42.

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai “Jual Beli Online Melalui Aplikasi E-Café Bhawikarsu Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” dengan menggunakan metode yang ada, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan: Mekanisme transaksi jual beli online melalui aplikasi ini menggunakan akad jual beli *salam*, selain itu juga pihak sekolah mengenalkan pembayaran non tunai atau *cashless* yang memudahkan para siswanya membayar melalui aplikasi dan tidak usah membayar menggunakan uang tunai. Namun disini pihak sekolah sedikit memaksakan bahwa setiap siswa yang ingin membeli makanan di kantin wajib melakukan transaksi menggunakan aplikasi dan itu memberatkan siswa yang tidak memiliki smartphone. Hal ini bertentangan dengan syarat sah nya jual beli dalam islam yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha tanpa ada unsur keterpaksaan. Maka transaksi tersebut bisa menjadi tidak sah, sebab para siswa dipaksa untuk mengikuti sistem transaksi online yang berlaku di kantin tersebut. Agar transaksi tetap sah dan tidak merugikan salah satu pihak sebaiknya pihak sekolah tetap menerima pembayaran tunai agar transaksi tetap berjalan dengan lancar dan siswa tidak merasa terbebani. Sistem jual beli online melalui aplikasi menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 100, 101, 102, dan 103 semuanya dapat terpenuhi dan dinyatakan sah, dalam perkembangannya transaksi online ini hukumnya boleh, karena barang yang diperjual belikan halal dan juga terhindar dari tindakan penipuan (*gharar*) yang bisa menimbulkan masalah dikemudian hari

Daftar Pustaka

- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Buku II : *Tentang Akad , Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, PPHIMM. Depok: Kencana, 2009.
- Ismail, Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian , Ekonomi, Bisnis, dan Sosila*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pdf., hal. 27 dalam <https://muvid.files.wordpress.com/2011/12/khes-buku-ii.pdf>
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maliki Malang
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama, 2011.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.